



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : DIDIN SAPARUDIN alias EHOT alias
IWAN bin DADANG (Alm)
Tempat Lahir : Menjalin
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Semungut, RT. 001/RW. 001, Desa
Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang,
Kabupaten Landak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama Lengkap : MASRI alias MASRI bin MAMAR
Tempat Lahir : Senakin
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Senakin, RT. 005/RW. 000, Desa
Senakin, Kecamatan Sengah Temila,
Kabupaten Landak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 3 Nama Lengkap : SUPANDI alias PANDI bin RAHMAN
Tempat Lahir : Senakin
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Senakin, Dusun Engkaman, Desa

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senakin, Kecamatan Sengah Temila,
Kabupaten Landak

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- 4 Nama Lengkap : SUDIRMAN alias SUDI bin MATSAH (Alm).
Tempat Lahir : Senakin
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 03 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Senakin, RT. 005, RW. 000, Desa
Senakin, Kecamatan Sengah Temila,
Kabupaten Landak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Sanggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa IV, ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Sanggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag



6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh MEDI, S.H. , JONI, S.H. SESELIA JURNIATI, S.H Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat MEDI, S.H. & REKAN dengan alamat Jalan Panglima Aim No. 17 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sibra RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB 1509 XX an. LISNIAWATI HARTANTI;

Dikembalikan Kepada Saksi MISTIANA.

- 1 (satu) buah pisau warna silver;
- 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 862387048709073, IMEI 2: 862387048709065;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru muda, dengan nomor IMEI 1: 868061053226711, IMEI 2: 868061053226703;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487;

Dikembalikan Kepada Saksi RIZKY Bin BUDIONO.

4. Menetapkan agar terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutus sebagai berikut :



1. Membebaskan Terdakwa DIDIN SAPARUDIN Als EHOT Als IWAN Bin DADANG (Alm), Terdakwa MASRI Als MASRI Bin MAMAR, Terdakwa SUPANDI Als PANDI Bin RAHMAN, dan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MATSAH (Alm) atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melepaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
 2. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) berangkat dari Kabupaten Landak menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), kemudian di Jalan Sosok bertemu dengan mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono dengan berpenumpang saksi Sri Maryati binti Bunyamin lalu terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) mengatakan "ayo kita kejar mobil truk itu, kita hentikan, kita lihat isinya jika ada barang yang bisa diambil kita ambil" dan pada saat di bodok singgah untuk bergantian terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX untuk selanjutnya mengikuti mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono selanjutnya pada saat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX tersebut mendahului mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambal mengatakan ""Oi.. trurun" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) mendatangi mobil

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikkan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;

Perbuatan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) berangkat dari Kabupaten Landak menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), kemudian di Jalan Sosok bertemu dengan mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono dengan berpenumpang saksi Sri Maryati binti Bunyamin lalu karena merasa emosi terhadap saksi Rizky bin Budiono yang mengklakson mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), maka para terdakwa sepakat untuk mengikuti mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikendarai oleh saksi Rizky bin Budiono dan pada saat di bodok singgah untuk bergantian terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX untuk selanjutnya mengikuti mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono selanjutnya pada saat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX tersebut mendahului mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambal mengatakan ""Oi.. trurun"" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias



Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. I'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikkan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;

Perbuatan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Peuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mistiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tindak pidana pengancaman;
 - Bahwa saksi dimintai Keterangan terkait dengan 1(satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 dan saksi merupakan pemilik kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut yang meminjam adalah Terdakwa Sudirman, tetapi saksi tidak mengetahui Sudirman mau pakai kemana dan untuk apa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa Sudirman dan kawan – kawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 milik saksi tersangk dengan tindak Pidana, saksi mengetahuinya setelah polisi menjelaskan bahwa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan tindak Pidana di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa ketika meminjam mobil tersebut Terdakwa Sudirman minta izin kepada saksi untuk jangka waktu saksi 6 (enam) hari sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, tetapi harga sewa mobil tersebut belum saksi terima ;
- Bahwa ketika dipinjam Saksi sewakan mobil per hari itu Rp. 350. 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Sudirman menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 saksi menyerahkan juga dengan STNK dari Kendaraan tersebut;
- Bahwa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 milik saksi tersebut belum keluar STNK (Surat Tanda Coba Nomor Kendaraan) nya dari Showroom karena masih kredit;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Coba) Kendaraan Bermotor Atas Nama LISNAWATI adalah karena pada saat pengajuan pengambilan Kendaraan (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type Siga RMT warna Merah KB 1500 XX.Noka : MHK56GJ6JMJ098470 , Nosin : 3 MH605628 di Shorum mobil Pontianak menggunakan identitas saksi dan setelah berkordinasi dengan pihak shorum menjelaskan kepada saksi ,bahwa memang pihak shorum mengakui bahwa pada saat pembuatan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama An. LISNIAWATI HARTANTI dan bukan menggunakan nama saksi namun untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari mobil tersebut sudah atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengenal dan tahu Barang bukti yang terlampir foto dalam perkara ini seperti : 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628, 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB 1509 XX an. LISNIAWATI HARTANTI;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya itu adalah milik saksi yang disewa oleh Saksi Sudirman;
- Bahwa sebelumnya di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH60 tersebut ada 1 (satu) buah pisau warna silver, saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah pisau warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sudirman datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4(empat) merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH60, ia datang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Jam. 18.30 WIB. di Dusun Ayo Gundaleng Rt/Rw : 003/-- Desa Senakin Kecamatan sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa Sudirman als Sudi dan kawan – kawanya, Saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian datang dan menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4(empat) merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH60 milik saksi dipergunakan dalam melakukan tindak Pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4(empat) merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH60 ada 1(satu) buah pisau;



- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu Type Siga RMT Warna merah KB 1509 XX Noka : MHK56GJ6JMJ098470 Nosin : 3MRH605628 milik saksi waktu itu disewa Sudirman;
 - Bahwa Sudirman datang kerumah saksi pada Saat menyewa 1(satu) Unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu Type Siga RMT Warna merah KB 1509 XX Noka : MHK56GJ6JMJ098470 Nosin : 3MRH605628 milik saksi tersebut hanya datang sendiri ;
 - Bahwa saksi sudah kenal Sudirman selama punya mobil dan Sudirman dua kali pernah meminjam mobil saksi;
 - Bahwa waktu pinjam mobil yang kedua kalinya ada bilang katanya untuk jalan – jalan;
 - Bahwa keadaan mobil waktu dipinjam Sudirman Mobil masih bagus karena mobil masih baru;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan mobil itu bemper kanan rusak dan pintu juga penyok karena melihatnya dikantor polisi;
 - Bahwa waktu pertama pinjam mobil itu Sudirman bayar sudah membayar dan mobil kembali utuh tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sudirman saksi tidak tahu bagaimana kelakunya tapi saksi tidak ada dengar Terdakwa Sudirman bermasalah;
 - Bahwa Sudirman menyewa Kendaraan roda empat merk Daihatsu Type Siga RMT Warna merah KB 1509 XX Noka : MHK56GJ6JMJ098470 Nosin : 3MRH605628 milik saksi selama 6 (enam) hari dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rizky Bin Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman terhadap saksi dan istri saksi;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB. di depan kuburan cina, Jalan Raya Dusun Entakai ,Desa Penyeladi,Kecamatan Kapuas ,Kabupaten Sanggau. Saksi dan istri saksi yaitu sdri. SRI MARYATI yang mengalaminya langsung, bahwa ada 5 (lima) orang yang tidak saksi



kenal dengan menggunakan senjata tajam pada saat melewati di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan melintangi mobil truk yang saksi kendara kemudian keluar dari mobil menghampiri saksi sambil mengacungkan senjata tajam dan besi kemudian mendorong-gedor jendela kaca pintu mobil truk yang Saksi kendara;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Supir Truk Ekspidisi di tempat Sdra. JULPIJAR;
- Awalnya saksi mengendara 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol : KB 8960 dari mana dan mau menuju kemana ?
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendara 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol : KB 8960 AN bersama dengan istri saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke SPBU tersebut para terdakwa masih tetap mengikuti truk yang saksi bawa ;
- Bahwa saksi minta pertolongan kepada Polisi dan tentara yang ada di Pos natal tersebut;
- Bahwa sebelum diberhentikan oleh Para Terdakwa Saksi sudah merasa diikuti atau dibuntuti dari Parindu sampai ke kuburan cina di Sanggau;
- Bahwa perjalanan dari Parindu sampai kuburan cina kurang lebih setengah jam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dibuntuti para terdakwa karena mereka mainkan lampu makanya saksi merasa dibuntuti;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memberhentikan dumtruk yang saksi bawa di kuburan cina, jalan raya Dusun Entakai, Desa penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan cara Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No.Pol. KB 1509 XX menyalip kemudian langsung menghadang melintang didepan Truk yang saksi bawa
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB 1509 XX sambil mengacungkan



sebilah pisau dan besi dikarenakan saksi panik sehingga saksi menaikkan kaca jendela pintu truk saksi, kemudian satu orang menggedor – gedor pintu mobil kaca tetapi tidak saksi buka dikarenakan saksi panik;

- Bahwa di dalam truk saksi pada saat ada orang menggedor – gedor pintu kaca truk saksi ada istri saksi yang juga panik sambil menangis;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat salah satu dari para terdakwa ada yang menggedor – gedor kaca pintu truk saksi karena saksi panik dan istri saksi juga panik dan menangis Saksi langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu sigra warna merah dengan no. Pol KB 1509 XX tersebut dan lari mencari dan minta pertolongan;
- Bahwa atas arahan dari Saksi Solikin, saksi berhenti dan minta pertolongan ke Kantor polisi terdekat dan pada saat tiba di SPBU Peniti, Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, saksi melihat ada Pos Natal Polisi kemudian saksi memasukkan truk milik saksi kedalam SPBU Peniti di dekat Kantin dapur Bunda dan minta pertolongan Kepada Polisi yang ada di dalam Pos Natal tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang mengacungkan 1(satu) buah pisau terhadap saksi dan istri saksi ;
- Bahwa kondisi di depan kuburan cina pada saat kejadian tersebut gelap hanya ada penerangan kendaraan bermotor;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat mengetahui isi truk yang saksi bawa karena ditutupi terpal.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mengambil barang dari Truk yang saksi bawa ;
- Bahwa saksi mulai jalan pada tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 15.30 WIB saksi bersama dengan istri saksi Rekan saksi yang bernama Sdra. SOLIKAN dan Sdra. RADIMAN (satu Mobil Truk), dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri) berangkat dari Kec. Ambawang, Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak ada menyenggol mobil Daihatsu Sigra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 X pada saat perjalanan dari Sosok menuju Sanggau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat dari Ambawang selain saksi ada orang lain yang berangkat bersama saksi yaitu saksi Solikin dan saksi Radiman, satu mobil truk, dan saksi Habibi bawa mobil truk sendiri berangkat dari Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu raya menuju ke Kecamatan Badau ,Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sibra RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628 dan masih ingat mobil tersebut yang dipakai para Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau warna silver, 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam yang dipergunakan para terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi;
- Bahwa pada saat di Rumah Makan Begadang Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau kami singgah istirahat untuk makan, sekira jam 21.00 WIB kami bertiga Mobil Truk melanjutkan kembali perjalanan, Pada saat itu saksi merasa sudah diikuti ,dibuntuti oleh Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;
- Bahwa setelah mengetahui Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX membuntuti saksi sambil memainkan lampu dan kemudian saksi memberi jalan dikarenakan pada saat di Jalan Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau, jalan masih lebar tetapi mobil tersebut tidak mau memotong / menyalip, Kemudian pada saat di Kec. Parindu (Bodok), Kab. Sanggau ada menyalip / memotong dan mendahului Mobil Truk saksi dan sesampai di depan Kompi TNI Kab. Sanggau bertemu lagi dan kemudian memainkan lampu mobil dengan syarat untuk meminta menyalip tetapi mobil saksi juga tidak disalipnya;
- Bahwa pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan langsung menghadang / melintang didepan Mobil Truk saksi. Selanjutnya istri saksi yaitu sdr. SRI MARYATI mencoba menghubungi Sdra. SOLIKAN dengan menggunakan via handphone untuk meminta pertolongan dengan menggunakan handphone milik saksi, sedangkan saksi terus menyupir menuju ke arah Kab. Sekadau, kemudian pada

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag



saat tersambung ke Sdra. SOLIKAN menyarankan untuk mencari Kantor Polisi terdekat dan pada saat tiba di SPBU Peniti, Desa Peniti, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, saksi melihat ada Pos Polisi kemudian saksi memasukkan Mobil Truk milik saksi kedalam SPBU Peniti di dekat Kantin Dapur Bunda dan meminta pertolongan kepada Polisi yang ada didalam Pos tersebut.

- Bahwa Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut juga ikut masuk kedalam SPBU Peniti dan kemudian diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Sekadau dan kami juga ikut digiring ke Mapolres Polres Sekadau untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menggunakan 1 (satu) buah kunci baut roda empat untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan istri saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) buah pisau untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan istri saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI. Namun,seingat saksi bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah berambut pirang;
- Bahwa pada saat itu ada mobil lain dibelakang truk saksi ada rekan kerja Saksi Sdra. RADIMAN bersama dengan Sdra. SOLIKIN yang mobil truck nya berada dibelakang mobil truk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX pada saat melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan istri saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada permasalahan dengan 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan istri saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI;
- Bahwa tidak mengetahui, serta tidak mengenali siapa orang yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan istri saksi tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi ada 5 (Lima) orang ;
- Bahwa sebelum melakukan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi, 5 (Lima) orang yang mengendarai Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX berhenti/melintangkan menghalangi mobil truk yang Saksi kendarai dan kemudian turun 5 (Lima) orang yang tidak saksi kenal, kemudian turun 5 (Lima) orang



yang tidak saksi kenali. Kemudian saksi melihat ada 1 (Satu) orang yang tidak kenal (Berambut pirang) memegang 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci baut roda empat sambal menyuruh saksi dan istri saksi untuk turun, lalu saksi menutup kaca mobil truk yang saksi kendarai tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ada 1 (Satu) orang yang tidak saksi kenal (Berambut pirang) berjalan menuju ke pintu samping kiri mobil truk yang saksi kendarai, kemudian orang tersebut mengacungkan 1 (satu) buah pisau kearah istri saksi (Kaca mobil sebelah kiri), sedangkan di pintu sebelah kanan ada seseorang dengan cara jalan pincang menggedor-gedor kaca mobil sebelah kanan mobil truk yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa saksi dan istri saksi pada saat orang yang tidak saksi kenal mengacungkan sebuah pisau dan menggedor-gedor kaca mobil saksi, menjadi panik dan merasa terancam dan istri saksi menangis ketakutan, kemudian saksi langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu Mobil Daihatsu Sibra warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut dan lari mencari pertolongan;
- Bahwa pada saat mereka menggedor-gedor jendela kaca mobil truk yang saksi kendarai tersebut mereka meminta untuk membuka/menurunkan kaca mobil dan kemudian turun dari mobil truk yang saksi kendarai namun saksi tidak menuruti permintaan orang-orang tersebut;
- Bahwa saat ada salah satu dari para terdakwa mengacungkan pisau saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi takut;
- Bahwa saksi ingat diantara para pelaku ada yang rambut pirang dan yang memakai songkok. Yang berambut pirang yang mengacung-acungkan pisau. Yang rambut pirang sebelah kiri dekat jendela kaca istri saksi. Ada 3(tiga) orang yang saksi lihat yang mendekati truk saksi, ada yang dari depan tapi saksi tidak terlalu jelas lihat wajahnya karena saksi fokus pada pintu jendela kanan dan kiri ,kalau yang rambut pirang disebelah kiri tempat duduk istri saksi dan yang pakai songkok itu di sebelah kanan saksi;
- Bahwa truk Saksi ada lampu dimdan ada Klakson ada 2(dua) klaksonnya;



- Bahwa dari Ambawang sampai Sosok baik – baik saja perjalanan, dan sebelumnya saksi tidak ada melihat mobil Sibra merah di depan karena kami konvoi.
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian truk saksi dibawa ke Polres, dan Saksi minta mobil ditahan setelah saksi antarkan barang yang ada dalam truk tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah, dan keberatan, tujuan Para Terdakwa menghentikan kendaraan saksi adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan kendaraan yang telah diserempet oleh saksi;
3. Saksi Sri Maryati Binti Bunyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman yang dialami saksi Rizky karena saksi ada didalam truk yang dibawa suami saksi tersebut;
 - Bahwa saksi ingat siapa orangnya yang bawa pisau yakni yang rambut pirang;
 - Bahwa Saksi ingat siapa yang gedor jendela kaca mobil truk yang pakai songkok;
 - Bahwa pengancaman terhadap Saksi saksi dan Suami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Saksi mengetahui dikarenakan saksi dan dan suami Saksi yaitu sdri. Saksi Rizky yang mengalaminya langsung, bahwa ada 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan senjata tajam pada saat melewati di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau dengan mengunakan Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan melintangi mobil truk yang Suami saksi kendarai kemudian keluar dari mobil menghampiri suami saksi sambil mengacungkan senjata tajam dan besi kemudian mengedor-gedor jendela kaca pintu mobil truk yang suami saksi kendarai;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yang bernama sdra. RIZKI sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Truck



Merk Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol : KB 8960 AN berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 15.30 WIB saksi bersama dengan suami saksi yang bernama sdra. RIZKI, bersama dengan Rekan kerja suami saksi yang bernama Sdra. SOLIKAN dan Sdra. RADIMAN (satu Mobil Truk), dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri) berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip kemudian langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk suami saksi yang bernama sdra. RIZKI;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat keluar 5 (lima) orang dari dalam Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX sambil mengacungkan sebilah pisau dan besi, dikarenakan suami saksi yang bernama sdra. RIZKI panik sehingga suami saksi menaikan kaca jendela pintu Mobil Truk, kemudian salah satu orang tersebut menggedor-gedor pintu kaca mobil Truk, tetapi tidak dibuka oleh suami saksi yang bernama sdra. RIZKI. Setelah itu saksi menangis karena ketakutan, kemudian suami saksi yang bernama sdra. RIZKI langsung menginjak gas sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Saksi dan suami saksi menyenggol pintu sebelah kiri pintu Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut dan lari mencari minta pertolongan;
- Bahwa waktu berangkat dari Ambawang menuju kecamatan Badau di Kapuas Hulu Saksi dan Suami berangkat 3 (tiga) mobil truk secara kompoi berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu bersama-sama, antara lain saksi mengendarai Mobil Truk bersama suami saksi yang bernama sdra. RIZKI, Sdra. RADIMAN bersama dengan Sdra. SOLIKAN dan Sdra. HABIBI mengendarai sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada yang mengikuti truk yang suami saksi kendari tersebut di Rumah Makan Begadang Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau kami singgah istirahat untuk makan, sekira jam 21.00 WIB kami bertiga Mobil Truk melanjutkan kembali perjalanan,



Pada saat itu suami saksi yang bernama sdr. RIZKI merasa sudah diikuti / dibuntuti oleh Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;

- Bahwa setelah itu Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX membuntuti terus sambil memainkan lampu dan kemudian suami saksi yang bernama sdr. RIZKI memberi jalan dikarenakan pada saat di Jalan Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau, jalan masih lebar tetapi mobil tersebut tidak mau memotong / menyalip, Kemudian pada saat di Kec. Parindu (Bodok), Kab. Sanggau ada menyalip / memotong dan mendahului Mobil Truk suami saksi yang bernama sdr. RIZKI dan sesampai di depan Kompi TNI Kab. Sanggau bertemu lagi dan kemudian memainkan lampu mobil dengan syarat untuk meminta menyalip tetapi mobil suami saksi yang bernama sdr. RIZKI juga tidak disalipnya;
- Bahwa kemudian pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan langsung menghadang / melintang didepan Mobil Truk suami saksi yang bernama sdr. RIZKI, setelah itu keluar 5 (lima) orang dari dalam Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX sambil mengacungkan sebilah pisau dan besi, dikarenakan suami saksi yang bernama sdr. RIZKI panik, suami saksi yang bernama sdr. RIZKI menaikkan/menutup kaca jendela pintu Mobil Truk kemudian salah satu orang tersebut menggedor-gedor pintu kaca mobil saksi tetapi tidak saksi buka dikarenakan saksi panik dan saksi menangis sehingga suami saksi yang bernama sdr. RIZKI langsung menginjak gas sehingga mobil truk yang dikendarai oleh saksi dan suami saksi menyenggol pintu sebelah kiri pintu Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut dan lari mencari minta pertolongan
- Bahwa saksi ada menghubungi Saksi Solikan dengan menggunakan via handphone untuk meminta pertolongan dengan menggunakan handphone milik suami saksi, sedangkan suami saksi terus menyupir menuju ke arah Kab. Sekadau, kemudian pada saat tersambung ke Sdra. SOLIKAN menyarankan untuk mencari Kantor Polisi terdekat dan pada saat tiba di SPBU Peniti, Desa Peniti, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, kemudian suami Saksi memasukkan Mobil Truk



kedalam SPBU Peniti di dekat Kantin Dapur Bunda dan meminta pertolongan kepada Polisi yang ada didalam Pos tersebut;

- Bahwa Mobil Sigras warna merah dengan no. Pol KB 1509 XX ikut masuk kedalam SPBU Waktu suami Saksi memasukkan Mobil Truk kedalam SPBU Peniti di dekat Kantin Dapur Bunda dan meminta pertolongan kepada Polisi yang ada didalam Pos tersebut dan kemudian diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Sekadau dan kami juga ikut digiring ke Mapolres Polres Sekadau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) buah kunci baut roda empat untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan suami Saksi yang bernama sdr. RIZKI, Saksi tidak mengetahui juga Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) buah pisau untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Saksi dan suami Saksi yang bernama sdr. RIZKI;
- Bahwa kondisi Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau gelap hanya ada penerangan kendaraan bermotor;
- Bahwa pada saat itu rekan kerja suami saksi, Sdr. RADIMAN bersama dengan Sdr. SOLIKIN mobil truck nya berada berada di belakang mobil truk suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX pada saat melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan suami saksi yang bernama sdr. RIZKI;
- Bahwa seingat saksi, mobil Mobil Daihatsu Sigras warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX berusaha menyusul mobil truk yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama sdr. RIZKY dan penumpangnya ada yang sambil bermain-mainkan 1 (satu) buah pisau yang dikeluarkan dari kaca mobil dari kursi penumpang belakang sebelah kiri, kemudian saksi menyusul kembali Mobil Daihatsu Sigras warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;
- Bahwa pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Mobil Daihatsu Sigras warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX berhenti/melintangkan menghalangi mobil truk yang Saksi kendarai dan kemudian turun 5 (Lima) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian turun 5 (Lima) orang



yang tidak Saksi kenali. Kemudian Saksi melihat ada 1 (Satu) orang yang tidak kenal (Berambut pirang) memegang 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci baut roda empat sambal menyuruh Saksi dan istri Saksi untuk turun, lalu Saksi menutup kaca mobil truk yang Saksi kendarai tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah, dan keberatan, tujuan Para Terdakwa menghentikan kendaraan saksi adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan kendaraan yang telah diserempet oleh saksi;

4. Saksi Radiman alias Diman Bin Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mobil Truk yang dikendarai rekan saksi yang bernama Rizky diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi lihat truk yang dikendarai Ibu Sri dengan suaminya Rizky ada dikejar –kejar rombongan yang memakai kendaraan Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Rizky menyerempet mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari ke-4 (empat) terdakwa ada yang memutar-mutar pisau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 4 (empat) orang ini siapa yang bawa pisau dan bawa kunci baut ?;
- Bahwa waktu itu posisi saksi dibelakang mobil Risky, dan urutan mobil pada saat itu perjalanan mobil Rizky ada ditengah dan mobil saksi ada paling belakang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena truk yang dibawa Rizky tiba – tiba berhenti;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang keluar dari dalam mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX mendatangi kendaraan yang dikendarai saksi Rizky dan ke-2 (kedua) orang tersebut menaiki samping mobil tepatnya pada pintu supir dan pintu sebelah kiri;
- Bahwa posisi mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX pada saat ditempat kejadian tersebut melintang di depan mobil Truk Rizky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud ke-2(kedua) orang yang keluar dari mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX tersebut ;
- Bahwa istri Rizky ada menghubungi pada saat kejadian tersebut dengan percakapan “ Bang tolong bang ,saksi dengan suami saksi dikejar – kejar mobil sigra warna merah mereka mengeluarkan senjata tajam dan memukul kaca sebelah kanan dan kemudian telepon terputus. Selanjutnya istri Sdra. RISKI menelpon lagi menanyakan dimana ada kantor Polisi dengan suara Putus putus, Kemudian menelpon lagi dengan mengatakan kami sudah berada di dapur bunda” saksi mengatakan “tunggu sebentar kami sudah dekat”. Kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi sampai di Dapur Bunda saksi melihat sudah ada anggota dari kepolisian sudah berada di tempat tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – harinya sebagai Supir ruk Ekspidisi Kapuas Hulu-Pontianak dan saksi bekerja di tempat Sdra. MARKUS, saksi bekerja sebagai Supir Truk Ekspidisi yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi Rizky saat ini sebagai Supir Truk Ekspidisi di tempat Sdra. JULPIJAR;
- Bahwa Mobil Siga warna merah memberhentikan truk yang dikendarai saksi Rizky tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdra. RIZKI bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang – orang yang keluar dari dalam mobil Siga warna merah, namun orang-orang tersebut berjumlah 5 (Lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari ke-5(Kelima) orang menghentikan truk yang dikendarai Saksi Rizky ;
- Bahwa awal keberangkatan saksi dan rekan – rekan dari Ambawang menuju Kecamatan Badau tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 15.30 WIB saksi bersama Rekan Saksi Sdra. SOLIKAN (satu Mobil Truk), Sdra. RISKI bersama Istrinya yang bernama SRI MARIATI (satu Mobil Truk) dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri)

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa muatan masing-masing dan dengan Posisi Mobil Truk yang dikendarai saksi Paling belakang, Mobil Truk yang digunakan Sdra. RISKI Posisi ditengah Sedangkan Mobil Truk Sdra. HABIBI Posisi Paling depan kemudian Sekira Jam 22.00 WIB tepatnya berada di Jalan Ensilok Kab. Sanggau saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tepat berada dibelakan Mobil Truk yang saksi Kendarai memberi Isyarat Lampu Sen Kanan kemudian Saksi memberinya jalan dan 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut mendahului Mobil Truk yang saksi kendarai, setelah 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tepat berada didepan Mobil Truk yang saksi kendarai dan berada tepat dibelakang Mobil Truk yang Sdra. RISKI kendarai Sekira jam 22.25 WIB tepatnya Jalan Penyeladi Kab. Sanggau Sdra. RISKI memberi isyarat lampu Sen Kiri dengan maksud memberikan jalan kepada 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah agar mendahului namun tidak didahului oleh 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah kemudian sekira jam 22.30 WIB Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tiba tiba mendahului Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI dan berhenti secara tiba tiba tepat di depan Mobil Truk yang dikendarai Sdra. RISKI, sehingga menghentikan Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI dan saksi berhenti tepat dibelakang Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) Orang Laki Laki yang tidak saksi kenali keluar dari Mobil SIGRA Warna Merah mendatangi Kendaraan Mobil yang dikendarai Sdra. RISKI dan 2 (dua) Orang tersebut menaiki samping Mobil tepatnya pada Pintu Supir dan Pintu sebelah kiri, Setelah itu saksi melihat Sdra. RISKI menjalankan mobilnya dan mendahului 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah dari arah sebelah kiri sehingga menabrak pintu depan bagian kiri dan belakang Pintu 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut kemudian Sdra. RISKI melaju kearah Sekadau dan 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah mengejar dari belakang, sesampainya di 2 (dua) Jembatan Entakai saksi melihat Sdra. HABIBI berhenti kemudian saksi menghampiri Sdra. HABIBI, kemudian Sdra. HABIBI menyampaikan bahwa seperti ada masalah antara Sdra. RIZKI dengan pengendara mobil SIGRA Warna Merah tersebut dikarenakan pada saat mobil yang



dikendarai oleh Sdra. RIZKI dan mobil SIGRA Warna Merah menyelip mobil yang dikendarai oleh Sdra. HABIBI melihat bahwa pintu mobil SIGRA Warna Merah tersebut rusak/penyok. Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdra. SOLIKAN dan Sdra. HABIBI memutuskan untuk mengejar Sdra. RIZKI dan mobil SIGRA Warna Merah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa bentuk pengancaman yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX ada atau tidaknya mengancungkan senjata tajam kepada Sdra. RIZKI, yang pasti saksi ketahui bahwa saksi melihat ada 2 (dua) Orang Laki Laki yang tidak saksi kenali keluar dari Mobil SIGRA Warna Merah mendatangi Kendaraan Mobil yang dikendarai Sdra. RISKI dan 2 (dua) Orang tersebut menaiki samping Mobil tepatnya pada Pintu Supir dan Pintu sebelah kiri, Setelah itu saksi melihat Sdra. RISKI menjalankan mobilnya dan mendahului 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah dari arah sebelah kiri sehingga menabrak pintu depan bagian kiri dan belakang Pintu 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak turun dari kendaraan saksi turun dari kendaraan pada saat Truk saksi Rizky didatangi para terdakwa karena waktunya kejadiannya sangat singkat.
- Bahwa cara para terdakwa memberhentikan truk yang dikendarai saksi Rizky dengan istrinya, mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan melintang didepan truk yang dikendarai saksi Rizky dan Istrinya;
- Bahwa jarak mobil yang saksi kendarai dengan truk yang diberhentikan oleh para terdakwa tersebut kira – kira 100 (seratus) meter , tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas orang – orang yang mendekati truk saksi Rizky karena waktu malam dan gelap jadi saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa mobil yang saksi kendarai berhenti pada saat Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip mobil saksi Rizky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang saksi kendarai bisa lewat pada saat itu setelah mobil truk saksi Rizky jalan ,karena saksi dibelakang mobil merah jadi menunggu mobil merah jalan baru kami bisa jalan;
 - Bahwa saat itu lampu mobil saksi Rizky yang menyala lampu mobil biasa saja yang menyala tapi lampu Dim tidak menyala;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sholikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan kejadian mobil truk yang dikendarai Rekan saksi bernama Rizky diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa pekerjaan saksi dan saat ini bekerja sebagai sopir truk Ekpedisi Kapuas Hulu-Pontianak dan saksi bekerja di tempat SaksiMarkus , saksi sebagai sopir truk Ekpedisi yaitu Kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
 - Bahwa Saksi Rizky sekarang bekerja sebagai supir truk Ekpedisi di tempat Saidara Julpijar;
 - Bahwa kejadian mobil truk yang dikendarai Saksi Rizky diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 23.00 WIB Didepan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai ,Desa Penyeladi , Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa saksi Rizky pada saat kejadian tersebut bersama dengan istrinya di dalam truk;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menggunakan mobil Sibra merah yang memberhentikan truk yang dikendarai oleh saksi Rizky dan Istrinya tersebut, namun orang – orang tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari ke-5(ke-lima) orang tersebut menghentikan truk yang dikendarai Saksi Rizky;
 - Bahwa siapa saksi dalam truk yang saksi kendarai tersebut bersama rekan saksi saksi Radiman satu mobil truk;
 - Bahwa pada saat kejadian dijalan antara parindu dengan sanggau apakah saksi tidak melihat mobil Sibra merah membuntuti truk yang dikendarai oleh Saksi Rizky karena saksi tidur didalam truk dan yang

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag



mengendarai truk pada saat itu adalah Saksi Radiman. dan saksi terbangun setelah sampai di dua jembatan Entakai;

- Bahwa jarak mobil yang saksi kendarai dengan mobil Saksi Rizky pada saat kejadian tersebut kira – kira 300 (tiga ratus sampai) dengan 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian itu istri saksi Rizky nangis – nangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang pisau dengan yang membawa kunci baut ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 15.30 WIB saksi bersama Rekan saksi Radiman (satu Mobil Truk), Sdra. RISKI bersama Istrinya yang bernama SRI MARIATI (satu Mobil Truk) dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri) berangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa muatan masing-masing dan dengan Posisi Mobil Truk yang dikendarai Saksi Paling belakang, Mobil Truk yang digunakan Sdra. RISKI Posisi ditengah Sedangkan Mobil Truk Sdra. HABIBI Posisi Paling depan ,Kemudian Sekira Jam 22.00 WIB tepatnya berada di Jalan Ensilok Kab. Sanggau saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tepat berada dibelakan Mobil Truk yang saksi Kendarai memberi Isyarat Lampu Sen Kanan kemudian saksi memberinya jalan dan 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut mendahului Mobil Truk yang saksi kendarai, setelah 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tepat berada didepan Mobil Truk yang saksi kendarai dan berada tepat dibelakang Mobil Truk yang Sdra. RISKI kendarai Sekira jam 22.25 WIB tepatnya Jalan Penyeladi Kab. Sanggau Sdra. RISKI memberi syarat lampu Sen Kiri dengan maksud memberikan jalan kepada 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah agar mendahului namun tidak didahului oleh 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah. sekira jam 22.30 WIB saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tiba tiba mendahului Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI dan berhenti secara tiba tiba tepat di depan Mobil Truk yang dikendarai Sdra. RISKI, Selanjutnya Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI mendahului 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut, setelah itu 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah mendahului lagi Mobil Truk yang dikendari oleh Sdra. RISKI dan 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah berhenti lagi tepat



didepan Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI sehingga menghentikan Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI dan Saksi berhenti tepat dibelakang Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdra. RISKI kemudian pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) Orang Laki Laki yang tidak saksi kenali keluar dari Mobil SIGRA Warna Merah mendatangi Kendaraan Mobil yang dikendarai Sdra. RISKI dan 2 (dua) Orang tersebut menaiki samping Mobil tepatnya pada Pintu Supir dan Pintu sebelah kiri, Setelah itu saksi melihat Sdra. RISKI menjalankan mobilnya dan mendahului 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah dari arah sebelah kiri sehingga menabrak pintu depan bagian kiri dan belakang Pintu 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut ,Kemudian Sdra. RISKI melaju kearah Sekadau dan 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah mengejar dari belakang, saksi juga melihat 5 (lima) orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal oleh 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut kemudian, sesampainya di 2 (dua) Jembatan Entakai saksi melihat Sdra. HABIBI berhenti kemudian saksi menghampiri Sdra. HABIBI, kemudian Sdra. HABIBI menyampaikan bahwa sepertinya ada masalah antara Sdra. RIZKI dengan pengendara mobil SIGRA Warna Merah tersebut dikarenakan pada saat mobil yang dikendarai oleh Sdra. RIZKI dan mobil SIGRA Warna Merah menyelip mobil yang dikendarai oleh Sdra. HABIBI melihat bahwa pintu mobil SIGRA Warna Merah tersebut rusak/penyok. Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdra. SOLIKAN dan Sdra. HABIBI memutuskan untuk mengejar Sdra. RIZKI dan mobil SIGRA Warna Merah ,sekira Jam 23.25 WIB saksi menerima Telepon dari nomor Sdra. RISKI dan pada saat itu saksi mengangkat telpon dari istri Sdra. RISKI berbicara kepada saksi dengan percakapan "bang tolong bang Saksi dan suami Saksi dikejar kejar Mobil SIGRA Warna Merah mereka mengeluarkan senjata tajam dan memukul kaca sebelah kanan Supir, kemudian telpon terputus, setelah itu istri Sdra. RISKI menelpon lagi menanyakan dimana ada kantor Polisi dengan suara Putus putus, Kemudian menelpon lagi dengan mengatakan kami sudah berada di dapur bunda" Saksi mengatakan "tunggu sebentar kami sudah dekat". Kemudian sekira jam 23.30 WIB Saksi sampai di Dapur Bunda Saksi melihat sudah ada anggota dari kepolisian sudah berada di tempat tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa bentuk pengancaman yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX ada atau tidaknya mengancungkan senjata tajam kepada Sdra. RIZKI, yang pasti saksi ketahui bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) Orang Laki Laki yang tidak saksi kenali keluar dari Mobil SIGRA Warna Merah mendatangi Kendaraan Mobil yang dikendarai Sdra. RISKI dan 2 (dua) Orang tersebut menaiki samping Mobil tepatnya pada Pintu Supir dan Pintu sebelah kiri, Setelah itu saksi melihat Sdra. RISKI menjalankan mobilnya dan mendahului 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah dari arah sebelah kiri sehingga menabrak pintu depan bagian kiri dan belakang Pintu 1 (satu) Unit Mobil SIGRA Warna Merah tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Nirwan Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang dikendarai oleh para terdakwa adalah saksi yang disaksikan juga oleh beberapa orang Petugas Polisi lainnya yang sedang bertugas di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Peniti;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui ada kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang bertugas jaga di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Peniti;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis akhirnya saksi mengetahui kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan para terdakwa adalah saksi sedang bertugas jaga di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru kemudian saksi Risky Bin Budiono mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi KB 8960 AN bersama dengan saksi Sri Maryati tiba-tiba berhenti di Pos Polisi



tersebut dan menceritakan/melaporkan apa yang sudah dialaminya tersebut, tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX juga berhenti di Pos Polisi itu dan juga mengatakan niat para terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban saksi Risky Bin Budiono yang sudah menyerempet mobil para terdakwa, tetapi karena saksi Risky Bin Budiono sudah melapor terlebih dahulu maka saksi bersama petugas yang lainnya segera mengamankan para terdakwa dan menggeledah mobil yang dikendarai para terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX adalah dalam keadaan terburu-buru sehingga penggeledahan dilakukan tidak sesuai dengan SOP karena para terdakwa tidak ikut dilibatkan, padahal saat itu keberadaan para terdakwa ada di Pos Polisi itu sedangkan saksi Risky Bin Budiono masih berada di dalam mobil truk yang dikendarainya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menemukan pisau itu saksi tidak bertanya kepada para terdakwa apakah pisau tersebut milik salah satu dari para terdakwa atau bukan karena para terdakwa segera dibawa ke Kantor Polsek terdekat di Sekadau sebelum akhirnya dibawa ke Kantor Polres Sanggau;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan kunci/besi yang merupakan bagian dari mobil tersebut di baris kedua mobil itu karena memang saksi Mistiana yang mempunyai mobil itu sengaja menyimpan besi/kunci itu didalam mobil hanya untuk perlengkapan apabila terjadi kerusakan pada mobilnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan dilakukan, saksi tidak memiliki Surat Perintah/Izin Penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan karena ada paksaan dalam memberikan keterangan dan akan menjelaskan kejadiannya pada saat mereka memberikan keterangan;

7. Saksi Nixson Bulan, mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi yang telah mengambil keterangan/Berita Acara



- Pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa Sudirman Als Sudi yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan yang kedua kalinya tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sudirman Als Sudi diambil keterangannya/BAP pada saat malam hari;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sudirman Als Sudi sempat tertinggal di tempat kejadian perkara bersama dengan saudara IING (DPO) dan terdakwa Sudirman Als Sudi ditangkap beberapa hari kemudian dirumahnya sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah diambil keterangannya/BAP terdakwa Sudirman Als Sudi diminta untuk membaca BAP tersebut tetapi terdakwa Sudirman Als Sudi mengatakan bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi tidak bisa membaca dengan lancar tetapi hanya bisa mengeja;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan karena ada paksaan dalam memberikan keterangan dan akan menjelaskan kejadiannya pada saat mereka memberikan keterangan;
8. Saksi Ardian Trisno, mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan yang telah mengambil keterangan/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama kali atas terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang (Alm) adalah saksi sendiri yaitu tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengambil keterangan/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas terdakwa Masri Als Masri dan terdakwa Supandi Als Pandi adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa memberikan keterangan yang sama semuanya pada saat melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama kali, tetapi keterangan para terdakwa tersebut berubah dalam BAP yang kedua kalinya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada menanyakan kepada para terdakwa mengapa keterangannya berubah dari BAP yang pertamake BAP yang kedua kalinya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada mengadakan reka adegan untuk memastikan terkait posisi para terdakwa saat menghadang saksi Risky Bin Budiono di depan kuburan cina dan juga untuk



memastikan siapa yang memegang pisau atau siapa memegang besi/kunci pembuka ban tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sudirman Als Sudi sempat tertinggal bersama di tempat kejadian perkara sehingga terdakwa Sudirman Als Sudi baru tertangkap 2 hari kemudian oleh Petugas Polisi lainnya yang bertugas dilapangan;
- Bahwa saksi menerangkan saat para terdakwa diambil keterangannya pertama kali pada malam hari kemudian ketika diambil keterangan kedua kalinya situasinya ramai dan banyak rekan kerja saksi sedang berada di ruangan pemeriksaan karena itu merupakan jam kerja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan karena ada paksaan dalam memberikan keterangan dan akan menjelaskan kejadiannya pada saat mereka memberikan keterangan;

9. Saksi Reno Wisnu Pradana, mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang telah mengambil keterangan / Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua kali atas terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang (Alm) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, padahal terdapat perbedaan barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pisau yang difoto dalam BAP, selain itu mobil truk yang dikendarai oleh saksi Risky Bin Budiono juga hanya ada dalam foto di BAP saja;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari para terdakwa saat menghadang didepan kuburan cina itu posisi mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut adalah lurus didepan mobil truk saksi Risky Bin Budiono dan hanya sedikit saja melintang sehingga masih ada celah yang luas disebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang (Alm) ingin mencabut keterangannya dalam BAP pertama kali yang mengatakan "tidak ada paksaan" karena terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang (Alm) ternyata merasa dipaksa dan tertekan saat diambil keterangannya pertama kali;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan keterangan yang dalam BAP Kepolisian tidak benar, karena ada paksaan dalam memberikan keterangan dan akan menjelaskan kejadiannya pada saat mereka memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bersedia untuk dimintai keterangan di depan persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan saling mengenal satu sama lain tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan alasannya sampai diminta keterangan di persidangan adalah karena Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada tanggal 28 Desember 2021 di depan kuburan cina, Dusun Entakai, Kab. Sanggau;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya adalah awalnya terdakwa Sudirman Als Sudi mengajak untuk pergi berkunjung ke rumah saudaranya dalam rangka perayaan natal, kemudian terdakwa Masri Als Masri memberikan saran untuk pergi ke rumah saudaranya saja yang ada di Sintang yaitu saksi TITUT TRIYONO untuk merayakan natal juga sekaligus untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk Para Terdakwa dan disetujui oleh Para Terdakwa, kemudian terdakwa Sudirman Als Sudi menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX kepada saksi Mistiana, Para Terdakwa berangkat dari arah Ngabang menuju ke Sanggau adapun terdakwa Sudirman Als Sudi yang pertama kali mengendarai mobil Siga tersebut, sesampainya di Binjai ada 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikendarai oleh saksi Risky Bin Budiono melaju cepat ingin mendahului mobil Siga itu tetapi tidak berhasil sehingga mobil truk itu malah menyerempet mobil Siga Para Terdakwa dan mengakibatkan kerusakan di sebelah kanan bagian belakang mobil Siga tersebut, setelah penyerempetan itu terdakwa Sudirman Als Sudi meminta terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang bergantian mengendarai mobil Siga dan mengejar mobil truk tersebut, ketika didepan kuburan cina terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang berhasil mengejar mobil truk itu dan segera menyalip serta memotong jalan mobil truk itu, kemudian Para Terdakwa segera turun dari mobil untuk menghampiri mobil truk,

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Sudirman Als Sudi adalah orang yang pertama kali keluar dari mobil dan menghampiri saksi Risky Bin Budiono yang masih berada didalam mobil truk dan memintanya keluar dari mobil truk tetapi saksi Risky Bin Budiono tidak mau keluar sehingga terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang ikut keluar dari mobil dan menghampiri mobil truk itu kemudian memukul kaca mobil truk itu dengan tangannya tetapi tidak sampai pecah, adapun terdakwa Masri Als Masri dan terdakwa Supandi Als Pandi juga ikut keluar dari mobil dan menghampiri mobil truk juga, saat itu posisi mobil Sibra Para Terdakwa adalah lurus sejajar dengan mobil truk sehingga masih ada ruang kosong atau celah disebelah kiri jalan, kemudian saksi Risky Bin Budiono yang melihat adanya celah tersebut segera mengendarai mobil truknya dengan kencang untuk pergi meninggalkan para terdakwa melalui sisi kosong sebelah kiri jalan itu, karena masih belum mendapatkan pertanggung jawaban atas kerusakan mobil Sibra para terdakwa mengejar lagi mobil truk tersebut dan akhirnya sampailah di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berada di Peniti, sesampainya di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru tersebut para terdakwa melihat mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin Budiono sudah sampai terlebih dahulu dan ternyata sudah memberikan laporan kepada para Petugas Polisi yang sedang berjaga di Pos tersebut, saat itu terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang juga melaporkan kejadian penyerempetan yang dialaminya itu kepada para Petugas Polisi yang sedang berjaga tetapi justru para terdakwa sempat diamankan di Pos Polisi tersebut dan mobil Sibra itu digeledah oleh saksi Nirwan Ismail dan beberapa Petugas Polisi yang sedang bertugas, sampai akhirnya para terdakwa diamankan di Kantor Polres Sanggau untuk ditahan sampai sekarang;

- Bahwa terdakwa Masri Als Masri menerangkan menolak isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama kali dilakukan, karena terdakwa Masri Als Masri bukanlah orang yang memegang pisau tetapi hanya membawa kunci atau alat besi pengganti ban mobil;
- Bahwa terdakwa Supandi Als Pandi menerangkan menolak isi dari BAP yang pertama kali dilakukan karena terdakwa Supandi Als Pandi sebenarnya tidak ada mengatakan kalimat "Ayo kita kejar mobil truk itu, kita hentikan, kita lihat isinya, jika ada barang yang bisa diambil, kita ambil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menolak seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah karena saat itu para terdakwa dalam keadaan dipaksa/ditekan oleh para penyidik di Kantor Polres Sanggau;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan yang menjadi alasan kenapa para terdakwa menghentikan mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin Budiono waktu itu adalah hanya untuk meminta pertanggung jawaban saksi Risky Bin Budiono atas penyerempetan yang dilakukannya terhadap mobil Sibra yang dikendarai para terdakwa, adapun para terdakwa merasa terbawa emosi mengingat mobil Sibra tersebut adalah milik orang lain dan hanya mobil sewaan;
- Bahwa terdakwa Sudirman menerangkan mobil truk itu tidak bisa menyalip mobil Sibra para terdakwa karena ada mobil lain didepan mobil Sibra tersebut, bukan karena terdakwa Sudirman Als Sudi tidak mau memberikan jalan untuk mobil truk saksi Risky Bin Budiono;
- Bahwa para terdakwa menerangkan tidak mengetahui sama sekali tentang 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan oleh saksi Nirwan Ismail di dalam mobil Sibra para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menerangkan posisi para terdakwa saat menghampiri mobil truk saksi Risky Bin Budiono adalah terdakwa Didin Sapparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang berada di pintu sisi pengemudi (saksi Risky Bin Budiono) bersama dengan terdakwa Sudirman Als Sudi, terdakwa Supandi Als Pandi berada di dekat mobil Sibra, sedangkan terdakwa Masri Als Masri bersama dengan saudara IING (DPO) berada di sebelah sisi penumpang (saksi Sri Maryati);
- Bahwa terdakwa Didin Sapparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang menerangkan saat menandatangani surat penyitaan barang bukti dalam keadaan terpaksa karena terdakwa sempat dilempar lakban hitam oleh saksi Nikson Bulan tetapi terdakwa sempat menghindar, hal itu dilakukan agar terdakwa mau menandatangani;
- Bahwa para terdakwa menerangkan mobil truk itu berhasil kabur lagi dan menabrak pintu sebelah kiri mobil Sibra sampai rusak, kemudian dikejar lagi oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan sempat tertinggal di lokasi TKP bersama dengan saudara IING (DPO), adapun saat itu terdakwa tidak melihat adanya mobil truk yang dikendarai oleh saksi Solikan dan saksi Radiman dibelakang mobil truk yang dikendarai saksi

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Risky Bin Budiono (karena mobil itu melaju secara berombongan) seperti yang disampaikan oleh saksi Solikan dan saksi Radiman;

- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan hanya melihat adanya 4 (empat) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dan 1 (satu) unit mobil Avanza yang berada dibelakang mobil truk saksi Risky Bin Budiono, bahkan terdakwa Sudirman Als Sudi sempat meminta pertolongan kepada salah satu pengendara sepeda motor tersebut tetapi tidak mau membantu karena takut;
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan saat itu terdakwa meminta tumpangan kepada pengendara mobil yang mengangkut ayam untuk bisa pulang ke rumahnya di Ngabang;
- Bahwa terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang menerangkan saat berada di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Peniti itu para terdakwa tidak diberikan izin untuk ikut menyaksikan saat mobil Sibra para terdakwa digeledah oleh saksi Nirwan Ismail bersama Petugas Polisi lainnya;
- Bahwa terdakwa Supandi Als Pandi menerangkan terdakwa yang paling terakhir keluar dari mobil Sibra untuk menghampiri mobil truk itu dan terdakwa sama sekali tidak membawa benda apapun ditangannya.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Sudirman Als Sudi, saksi sebagai abang kandungnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kejadian tindak pidana
- percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, yaitu terjadi sekitar tanggal 28 Desember 2021 di depan kuburan cina, Dusun Entakai, Kab. Sanggau, kemudian saksi mendengar kabar itu dari keluarga terdakwa Masri Als Masri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya para terdakwa menyewa mobil untuk pergi ke Sintang menemui saudara dari terdakwa Masri Als



Masri sekaligus untuk jalan-jalan karena masih dalam rangka perayaan hari libur Natal;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan jika ada proyek pembangunan jalan/pemasangan tower, para terdakwa juga sudah terbiasa bekerja secara bersama-sama (menjadi tim) dan selama ini berkelakuan baik dalam kesehariannya;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa juga baru saja selesai bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek pemasangan tower dan baru menerima upahnya sehingga para terdakwa berniat untuk menikmati uang hasil kerja keras para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2.Saksi RAHMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ayah kandung terdakwa Supandi Als Pandi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, yaitu terjadi sekitar tanggal 28 Desember 2021 di depan kuburan cina, Dusun Entakai, Kab. Sanggau, kemudian saksi mendengar kabar itu dari keluarga terdakwa Masri Als Masri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya para terdakwa menyewa mobil untuk pergi ke Sintang menemui saudara dari terdakwa Masri Als Masri sekaligus untuk jalan-jalan karena masih dalam rangka perayaan hari libur Natal;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan jika ada proyek pembangunan jalan/pemasangan tower, para terdakwa juga sudah terbiasa bekerja secara bersama-sama (menjadi tim) dan selama ini berkelakuan baik dalam kesehariannya;



- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa juga baru saja selesai bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek pemasangan tower dan baru menerima upahnya sehingga para terdakwa berniat untuk menikmati uang hasil kerja keras para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya percobaan pencurian tersebut
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TITUT TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai saudara terdakwa Masri Als Masri yang tinggal di Sintang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, yaitu terjadi sekitar tanggal 28 Desember 2021 di depan kuburan cina, Dusun Entakai, Kab. Sanggau, kemudian saksi mendengar kabar itu dari keluarga terdakwa Masri Als Masri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari istri saksi awalnya terdakwa Masri Als Masri menelepon istri saksi dan mengatakan akan berkunjung kerumah saksi dengan menyewa mobil sekaligus untuk jalan-jalan karena masih dalam rangka perayaan hari libur Natal;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan jika ada proyek pembangunan jalan/pemasangan tower, para terdakwa juga sudah terbiasa bekerja secara bersama-sama (menjadi tim) dan selama ini berkelakuan baik dalam kesehariannya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Masri Als Masri pernah tinggal bersama saksi dan bekerja membantu saksi sebagai supir di Sintang, sehingga para terdakwa berniat pergi mengunjungi saksi untuk menanyakan kepada saksi apakah ada informasi lowongan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh para terdakwa atau tidak;



- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa juga baru saja selesai bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek pemasangan tower dan baru menerima upahnya sehingga para terdakwa berniat untuk menikmati uang hasil kerja keras para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;
- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB 1509 XX an. LISNIAWATI HARTANTI;
- 1 (satu) buah pisau warna silver;
- 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 862387048709073, IMEI 2: 862387048709065;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru muda, dengan nomor IMEI 1: 868061053226711, IMEI 2: 868061053226703;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMF74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMF74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;



- 1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya adalah awalnya terdakwa Sudirman Als Sudi mengajak untuk pergi berkunjung ke rumah saudaranya dalam rangka perayaan natal, kemudian terdakwa Masri Als Masri memberikan saran untuk pergi ke rumah saudaranya saja yang ada di Sintang yaitu saksi TITUT TRIYONO untuk merayakan natal juga sekaligus untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk Para Terdakwa dan disetujui oleh Para Terdakwa, kemudian terdakwa Sudirman Als Sudi menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX kepada saksi Mistiana;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari arah Ngabang menuju ke Sanggau adapun terdakwa Sudirman Als Sudi yang pertama kali mengendarai mobil Siga tersebut, sesampainya di Binjai ada 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikendarai oleh saksi Risky Bin Budiono melaju cepat ingin mendahului mobil Siga itu tetapi tidak berhasil sehingga mobil truk itu malah menyerempet mobil Siga Para Terdakwa dan mengakibatkan kerusakan di sebelah kanan bagian belakang mobil Siga tersebut;
- Bahwa terdakwa Sudirman menerangkan mobil truk itu tidak bisa menyalip mobil Siga para terdakwa karena ada mobil lain di depan mobil Siga tersebut, bukan karena terdakwa Sudirman Als Sudi tidak mau memberikan jalan untuk mobil truk saksi Risky Bin Budiono. Karena telah diserempet, dan Para Terdakwa merasa kesal terhadap mobil truk tersebut, mereka selanjutnya berusaha mengejar dan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan pada mobil Calya tersebut;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO dan dan istri Saksi yaitu sdri. SRI MARYATI tidak mengetahui kendaraan truknya telah menyerempet kendaraan Calya yang dikendarai, sehingga mereka meneruskan perjalanan, bahkan sebelum dihadang oleh Para Terdakwa, pada saat masih di Rumah Makan Begadang Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau ketika singgah istirahat untuk makan, sekira jam 21.00 WIB



saksi bertiga Mobil Truk (mereka konvoi dengan teman Saksi yang bernama Sdra. SOLIKAN dan Sdra. RADIMAN (satu Mobil Truk), dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri)) melanjutkan kembali perjalanan. Pada saat itu Saksi merasa sudah diikuti / dibuntuti oleh Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;

- Bahwa setelah itu Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX membuntuti Saksi terus sambil memainkan lampu dan kemudian Saksi Saksi RIZKY Bin BUDIONO memberi jalan dikarenakan pada saat di Jalan Kec. Tayan Hulu (Sosok), Kab. Sanggau, jalan masih lebar tetapi mobil tersebut tidak mau memotong / menyalip, Kemudian pada saat di Kec. Parindu (Bodok), Kab. Sanggau ada menyalip / memotong dan mendahului Mobil Truk Saksi dan sesampai di depan Kompi TNI Kab. Sanggau bertemu lagi dan kemudian memainkan lampu mobil dengan syarat untuk meminta menyalip tetapi mobil Saksi juga tidak disalipnya;
- Bahwa menurut Saksi RIZKY Bin BUDIONO Kemudian pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan langsung menghadang / melintang didepan Mobil Truk Saksi, setelah itu keluar 5 (lima) orang dari dalam Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX sambil mengacungkan sebilah pisau dan besi, dikarenakan Saksi panik, Saksi menaikan/menutup kaca jendela pintu Mobil Truk Saksi, kemudian salah satu orang tersebut menggedor-gedor pintu kaca mobil Saksi, tetapi tidak Saksi buka dikarenakan Saksi panik dan istri Saksi juga panik sambil menangis sehingga Saksi langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu Mobil Daihatsu Siga warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut dan selanjutnya lari mencari minta pertolongan;
- Bahwa pada saat itu Saksi RIZKY Bin BUDIONO sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol : KB 8960 AN bersama dengan istri Saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI dan mereka konvoi dengan Rekan Saksi yang bernama Sdra. SOLIKAN dan Sdra. RADIMAN (satu Mobil Truk), dan Sdra. HABIBI (menggunakan Mobil Truk sendiri) berangkat dari Kec. Ambawang, Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas



Huluberaangkat dari Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya menuju ke Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa sesuai dengan pembelaan, setelah penyerempetan itu terdakwa Sudirman Als Sudi meminta terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang bergantian mengendarai mobil Siga dan mengejar mobil truk tersebut, dengan tujuan untuk diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa ketika didepan kuburan cina terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang berhasil mengejar mobil truk itu dan segera menyalip serta memotong jalan mobil truk itu, kemudian Para Terdakwa segera turun dari mobil untuk menghampiri mobil truk, terdakwa Sudirman Als Sudi adalah orang yang pertama kali keluar dari mobil dan menghampiri saksi Risky Bin Budiono yang masih berada didalam mobil truk dan memintanya keluar dari mobil truk tetapi saksi Risky Bin Budiono tidak mau keluar;
- Bahwa saksi Risky Bin Budiono tetap berada didalam mobil truk dan tidak mau keluar, karena melihat dari gelagat Para Terdakwa, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan "Oi.. trurun" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. I'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." ;
- Bahwa selanjutnya karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikan/menutup kaca jendela pintu mobil truck dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa dalam pembelaannya, saat itu posisi mobil Siga Para Terdakwa adalah lurus sejajar dengan mobil



truk sehingga masih ada ruang kosong atau celah disebelah kiri jalan, kemudian saksi Risky Bin Budiono yang melihat adanya celah tersebut segera mengendarai mobil truknya dengan kencang untuk pergi meninggalkan para terdakwa melalui sisi kosong sebelah kiri jalan itu;

- Bahwa para terdakwa menerangkan mobil truk itu berhasil kabur lagi dan menabrak pintu sebelah kiri mobil Sibra sampai rusak, kemudian dikejar lagi oleh para terdakwa;
- Bahwa karena masih belum mendapatkan pertanggung jawaban atas kerusakan mobil Sibra tersebut, para terdakwa selanjutnya mengejar lagi mobil truk tersebut dan akhirnya sampailah di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berada di Peniti, sesampainya di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru tersebut para terdakwa melihat mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin Budiono sudah sampai terlebih dahulu dan ternyata sudah memberikan laporan kepada para Petugas Polisi yang sedang berjaga di Pos tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang juga melaporkan kejadian penyerempetan yang dialaminya itu kepada para Petugas Polisi yang sedang berjaga tetapi justru para terdakwa sempat diamankan di Pos Polisi tersebut dan mobil Sibra itu digeledah oleh saksi Nirwan Ismail dan beberapa Petugas Polisi yang sedang bertugas, sampai akhirnya para terdakwa diamankan di Kantor Polres Sanggau untuk ditahan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa Masri Als Masri menerangkan menolak isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama kali dilakukan, karena terdakwa Masri Als Masri bukanlah orang yang memegang pisau tetapi hanya membawa kunci atau alat besi pengganti ban mobil;
- Bahwa terdakwa Supandi Als Pandi menerangkan menolak isi dari BAP yang pertama kali dilakukan karena terdakwa Supandi Als Pandi sebenarnya tidak ada mengatakan kalimat "Ayo kita kejar mobil truk itu, kita hentikan, kita lihat isinya, jika ada barang yang bisa diambil, kita ambil";
- Bahwa para terdakwa menolak seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah karena saat itu para terdakwa dalam keadaan dipaksa/ditekan oleh para penyidik di Kantor Polres Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan yang menjadi alasan kenapa para terdakwa menghentikan mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin Budiono waktu itu adalah hanya untuk meminta pertanggung jawaban saksi Risky Bin Budiono atas penyerempetan yang dilakukannya terhadap mobil Sigras yang dikendarai para terdakwa, adapun para terdakwa merasa terbawa emosi mengingat mobil Sigras tersebut adalah milik orang lain dan hanya mobil sewaan;
- Bahwa para terdakwa menerangkan tidak mengetahui sama sekali tentang 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan oleh saksi Nirwan Ismail di dalam mobil Sigras para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menerangkan posisi para terdakwa saat menghampiri mobil truk saksi Risky Bin Budiono adalah terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang berada di pintu sisi pengemudi (saksi Risky Bin Budiono) bersama dengan terdakwa Sudirman Als Sudi, terdakwa Supandi Als Pandi berada di dekat mobil Sigras, sedangkan terdakwa Masri Als Masri bersama dengan saudara IING (DPO) berada di sebelah sisi penumpang (saksi Sri Maryati);
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan sempat tertinggal di lokasi TKP bersama dengan saudara IING (DPO), adapun saat itu terdakwa tidak melihat adanya mobil truk yang dikendarai oleh saksi Solikan dan saksi Radiman dibelakang mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin Budiono (karena mobil itu melaju secara berombongan) seperti yang disampaikan oleh saksi Solikan dan saksi Radiman;
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan hanya melihat adanya 4 (empat) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dan 1 (satu) unit mobil Avanza yang berada dibelakang mobil truk saksi Risky Bin Budiono, bahkan terdakwa Sudirman Als Sudi sempat meminta pertolongan kepada salah satu pengendara sepeda motor tersebut tetapi tidak mau membantu karena takut;
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Sudi menerangkan saat itu terdakwa meminta tumpangan kepada pengendara mobil yang mengangkut ayam untuk bisa pulang ke rumahnya di Ngabang;
- Bahwa terdakwa Didin Saparudin Als Ehot Als Iwan Bin Dadang menerangkan saat berada di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Peniti itu para terdakwa tidak diberikan izin untuk ikut menyaksikan saat mobil Sigras para terdakwa digeledah oleh saksi Nirwan Ismail bersama Petugas Polisi lainnya;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) berangkat dari Kabupaten Landak menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), kemudian di Jalan Sosok bertemu dengan mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono dengan berpenumpang saksi Sri Maryati binti Bunyamin;
- Bahwa karena merasa emosi terhadap saksi Rizky bin Budiono yang mengklakson mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) maka para terdakwa sepakat untuk mengikuti mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikendarai oleh saksi Rizky bin Budiono dan pada saat di bodok singgah untuk bergantian terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX untuk selanjutnya mengikuti mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono selanjutnya pada saat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX tersebut mendahului mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO menerangkan ia dan dan istri, yakni Saksi SRI MARYATI yang telah dihadang 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan senjata tajam pada saat melewati di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX menyalip dan melintangi mobil truk yang Saksi kendarai kemudian keluar dari mobil menghampiri Saksi sambil mengacungkan senjata tajam dan besi kemudian mendorong-jedor jendela kaca pintu mobil truk yang Saksi kendarai;
- Bahwa dikarenakan Saksi RIZKY Bin BUDIONO panik sehingga Saksi menaikan kaca jendela pintu Mobil Truk Saksi dan istri Saksi juga panik sambil menangis. Sehingga Saksi langsung menginjak gas sehingga

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyenggol pintu sebelah kiri pintu Mobil Daihatsu Sibra warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut dan lari mencari minta pertolongan;

- Bahwa kemudian istri Saksi yaitu sdri. SRI MARYATI mencoba menghubungi Sdra. SOLIKAN dengan menggunakan via handphone untuk meminta pertolongan dengan menggunakan handphone milik Saksi, sedangkan Saksi terus menyupir menuju ke arah Kab. Sekadau, kemudian pada saat tersambung ke Sdra. SOLIKAN menyarankan untuk mencari Kantor Polisi terdekat dan pada saat tiba di SPBU Peniti, Desa Peniti, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Saksi melihat ada Pos Polisi kemudian Saksi memasukkan Mobil Truk milik Saksi kedalam SPBU Peniti di dekat Kantin Dapur Bunda dan meminta pertolongan kepada Polisi yang ada didalam Pos tersebut;
- Bahwa kemudian Mobil Daihatsu Sibra warna merah dengan No. Pol KB. 1509 XX tersebut pun juga ikut masuk kedalam SPBU Peniti dan kemudian diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Sekadau dan kami juga ikut digiring ke Mapolres Polres Sekadau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX pada saat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada permasalahan dengan 5 (lima) orang yang menggunakan Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX yang melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO jelaskan pada saat itu situasi dan kondisi di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau sekira pukul 22.00 WIB tersebut adalah gelap hanya ada lampu dari kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, serta tidak mengenali siapa orang yang melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat itu ada 5 (Lima) orang yang melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ke 5 (Lima) orang tersebut melakukan pengancaman tersebut berawal dari sebelum di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau mobil Mobil Daihatsu Sibra warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX



menyusul mobil truk yang Saksi kendarai sambal bermain-mainkan 1 (satu) buah pisau yang dikeluarkan dari kaca mobil dari kursi penumpang belakang sebelah kiri, kemudian Saksi menyusul kembali Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX;

- Kemudian pada saat di Depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau Mobil Daihatsu Siga warna Merah dengan No. Pol KB 1509 XX berhenti/melintangkan menghalangi mobil truk yang Saksi kendarai dan kemudian turun 5 (Lima) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian turun 5 (Lima) orang yang tidak Saksi kenali. Kemudian Saksi melihat ada 1 (Satu) orang yang tidak kenal (Berambut pirang) memegang 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci baut roda empat sambal menyuruh Saksi dan istri Saksi untuk turun, lalu Saksi menutup kaca mobil truk yang Saksi kendarai tersebut;
- Setelah itu, Saksi RIZKY Bin BUDIONO melihat ada 1 (Satu) orang yang tidak kenal (Berambut pirang) berjalan menuju ke pintu samping kiri mobil truk yang Saksi kendarai, kemudian orang tersebut mengancungkan 1 (satu) buah pisau kearah istri Saksi (Kaca mobil sebelah kiri), sedangkan di pintu sebelah kanan ada seseorang dengan cara jalan pincang menggedor-gedor kaca mobil sebelah kanan mobil truk yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO tidak mengetahui siapakah yang menggunakan 1 (satu) buah kunci baut roda empat untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO tidak mengetahui siapakah yang menggunakan 1 (satu) buah pisau untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dan istri Saksi yang bernama sdri. SRI MARYATI namun Saksi mengingat bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah berambut pirang;
- Bahwa Saksi RIZKY Bin BUDIONO jelaskan, pada saat mereka menggedor-gedor jendela kaca mobil truk yang Saksi kendarai tersebut mereka meminta untuk membuka/menurunkan kaca mobil dan kemudian turun dari mobil truk yang Saksi kendarai namun Saksi tidak menuruti permintaan orang-orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan yang menjadi alasan kenapa para terdakwa menghentikan mobil truk yang dikendarai saksi Risky Bin



Budiono waktu itu adalah hanya untuk meminta pertanggung jawaban saksi Risky Bin Budiono atas penyerempetan yang dilakukannya terhadap mobil Sigra yang dikendarai para terdakwa, adapun para terdakwa merasa terbawa emosi mengingat mobil Sigra tersebut adalah milik orang lain dan hanya mobil sewaan;

- Bahwa terdakwa Sudirman menerangkan mobil truk itu tidak bisa menyalip mobil Sigra para terdakwa karena ada mobil lain didepan mobil Sigra tersebut, bukan karena terdakwa Sudirman Als Sudi tidak mau memberikan jalan untuk mobil truk saksi Risky Bin Budiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tutuntutan Penuntut Umum yang menerapkan dakwaan kesatu Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu perbuatan merupakan percobaan perlu dibedakan antara percobaan terhadap tindak pidana formil dengan percobaan terhadap tindak pidana materiil. Pada percobaan tindak pidana materiil oleh karena yang dilarang adalah akibat perbuatannya, misalnya pada pembunuhan, maka dalam hal ini pelaku jika sudah memiliki niat menghilangkan nyawa misalnya dengan meracun, kemudian perbuatan memberikan racun sudah dilakukan, tetapi orang yang hendak diracun ternyata tetap hidup, sehingga akibat yang dilarang tidak tercapai, maka dalam hukum pidana perbuatan pelaku ini sudah memenuhi sebagai percobaan melakukan tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya sesuai ketentuan, Pelaku tetap dijatuhi hukuman karena perbuatannya telah selesai meskipun akibat yang dilarang tidak terjadi.

Percobaan pada tindak pidana formil, oleh karena yang dilarang adalah perbuatannya, maka pencurian dengan kekerasan hanya bisa terjadi dalam bentuk percobaan terhenti, dan perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik. Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh karena isi perbuatannya berupa beralihnya penguasaan si pemilik kepada pelaku dengan cara kekerasan, maka dalam percobaan dalam hal ini niat melakukan perbuatan pencurian telah ada dan perbuatan pencurian dengan kekerasan sudah dilakukan dengan beralihnya penguasaan barang dari tangan pemiliknya tetapi



perbuatan tidak selesai, karena satu dan lain hal, perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut berakhir secara tidak sempurna;

Selanjutnya Mulyatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan pada tindak pidana adalah sebagai berikut, niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, di sinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai. Akan tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu "subjektif onrechts-element". Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jangan sampai tanpa bukti adanya niat dan perbuatan jahat menjadikan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Jika ini terjadi, akan muncul kesan kriminalisasi atas seseorang. Inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat. Oleh karena itu, di mana pun penyidik berada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, harus cermat. Jika tidak cermat, jaksa penuntut umum maupun pengadilan harus berani meluruskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena dalam hukum pidana yang hendak dicapai adalah keadilan materiil atau keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Mulyatno, dalam percobaan niat pelaku harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu "subjektif onrechts-element sehingga tidak ada percobaan;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis menilai dari perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, tidak ada niat dan perbuatan yang diwujudkan untuk mengambil barang milik dari saksi Rizky yang dilakukan dengan kekerasan yang telah selesai dilakukan. Barang yang dimaksud dalam perkara ini dapat berupa kendaraan truk ataupun muatan truk. Sesuai dengan fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot



alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan "Oi.. trurun" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikkan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut;

Selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang masih tetap berada dalam penguasaan pemiliknya sehingga tidak terwujud perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang disebut percobaan pencurian dengan kekerasan adalah apabila perbuatan sudah dilakukan dengan beralihnya penguasaan barang dari tangan pemiliknya dalam bentuk terdapat perbuatan aktif para terdakwa



yang diarahkan pada barang milik orang lain, misalnya dengan perbuatan menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkan barang ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya perbuatan mana disertai dengan kekerasan. Pada pencurian harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda kedalam kekuasaan pelaku tetapi perbuatan tidak selesai misalnya karena pada saat itu pelaku ketahuan dan tertangkap;

Menimbang, bahwa selain itu, niat, tujuan atau maksud para terdakwa menghentikan kendaraan saksi Rizky harus ditujukan untuk memiliki barang milik saksi secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak mengambil benda ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis niat, tujuan atau maksud para terdakwa menghentikan kendaraan saksi Rizky bukan ditujukan untuk memiliki barang, melainkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada saksi karena sebelumnya mobil Sigra telah diserempet oleh truk saksi Rizky dan mengalami kerusakan. Niat para terdakwa menghentikan kendaraan saksi tidak ditujukan untuk memiliki barang milik saksi secara melawan hukum, karena apabila sejak awal para terdakwa memiliki niat jahat terhadap saksi Risky Bin Budiono maka para terdakwa tidak akan mengejanya sampai di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Peniti, karena hal itu justru akan membahayakan para terdakwa, tetapi justru di Pos Polisi Pengamanan Natal dan Tahun Baru tersebut para terdakwa juga ingin melaporkan kejadian penyerempetan yang dialami oleh para terdakwa, tetapi saksi Risky Bin Budiono sudah membuat laporan terlebih dahulu tentang tindak pidana percobaan pencurian ini terhadap para terdakwa sehingga para petugas polisi yang sedang berjaga saat itu tidak memproses laporan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para terdakwa tidak tepat jika telah memenuhi percobaan pencurian dengan kekerasan, sehingga dalam hal ini oleh karena sudah ada rumusan pasal yang lebih tepat yang mengatur perbuatan para terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua, maka majelis menerapkan ketentuan sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang selanjutnya ketentuan tersebut redaksinya telah diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang memutuskan rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu, selanjutnya Pasal 335 ayat (1) butir 1 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) redaksinya menjadi *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa perumusan perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila pelaku tidak melakukan semua perbuatan yang disebutkan tetapi salah satu sudah dilakukan, maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa norma hukum dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dimuat dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Artinya, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan



perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut hendak melindungi kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya. Kemerdekaan orang perlu dilindungi oleh hukum (dimuat dalam peraturan perundang-undangan) dan larangan melakukan perbuatan yang menyerang kepada kemerdekaan orang (dimuat dalam hukum pidana), karena kemerdekaan orang telah dijamin oleh UUD 1945;

Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat, menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang dan larangan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut. Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP adalah salah satu bagian dari usaha untuk memberi perlindungan terhadap kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah volitoid (telah mencukupi rumusan delik), sehingga perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan dilakukan pelaku dengan kekerasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 KUHP, pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, di mana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu, orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan ""Oi.. trurun" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikkan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut;
- Selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509



XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar mengancam sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan "“Oi.. trurun”, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck telah membuat saksi Rizky bin Budiono dan istrinya panik dan ketakutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yakni memaksa orang lain yakni saksi Rizky bin Budiono supaya turun dari kendaraannya yang dilakukan Para Terdakwa dengan memakai ancaman kekerasan, yakni dengan mengacungkan 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam dan memukul-mukul kaca jendela kendaraan termasuk dalam perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3 .Unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yakni menghadang kendaraan hingga berhenti, memaksa orang lain supaya turun dari kendaraannya dengan memakai ancaman kekerasan, yakni dengan mengacungkan 1 (satu) buah kunci baut roda



empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam dan memukul-mukul kaca jendela kendaraan dilakukan terhadap orang-orang lain yakni saksi Rizky bin Budiono ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Selanjutnya menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, atau tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa dalam turut serta harus dipenuhi syarat antara lain, ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) dan adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan menacpai hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yakni menghadang kendaraan, memaksa saksi Rizky bin Budiono supaya turun dari kendaraannya yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan memakai ancaman kekerasan, yakni, terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar mengancam sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan "Oi.. trurun", selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. I'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim seluruh unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah



terpenuhi, maka pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sigr RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628, 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sigr RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB 1509 XX an. LISNIAWATI HARTANTI, oleh karena di persidangan diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi MISTIANA. Selanjutnya 1 (satu) buah pisau warna silver, 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 862387048709073, IMEI 2: 862387048709065, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru muda, dengan nomor IMEI 1: 868061053226711, IMEI 2: 868061053226703, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna



putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI, 1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487 oleh karena diketahui pemiliknya, maka dikembalikan Kepada Saksi RIZKY Bin BUDIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYENANGKAN“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

–1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;

–1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Siga RMT warna merah, KB 1509 XX, Noka: MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3MRH605628;

–1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB 1509 XX an. LISNIAWATI HARTANTI;

Dikembalikan Kepada Saksi MISTIANA;

–1 (satu) buah pisau warna silver;

–1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;

–1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820 warna biru, dengan nomor IMEI 1: 862387048709073, IMEI 2: 862387048709065;

–1 (satu) buah handphone merk VIVO V20 warna biru muda, dengan nomor IMEI 1: 868061053226711, IMEI 2: 868061053226703;

–1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

–1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

–1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;

–1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin: 4D34TK69487, An. EVI;

–1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, No. Pol: KB 8960 AN, jenis light truck, warna

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 3908CC, Noka: MHMFE74P5EK129255, Nosin:
4D34TK69487;

Dikembalikan Kepada Saksi RIZKY Bin BUDIONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.,
TTD

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Marlinda Paulina Sihite